



ANALISIS PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH PADA MAHASISWA MANAJEMEN BISNIS SYARIAH FAI UMSU

Nada Syifa, Syahrul Amsari

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: nadasyifambsci@gmail.com, syahrulamsari@umsu.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif, sistem pembayaran, dampak, dan pengalaman mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee Paylater dipandang dalam perspektif fiqih muamalah. Penelitian ini didasari karena belum adanya keseragaman hukum dalam pengharaman Paylater, adanya indikasi perilaku konsumtif pada penggunaan Shopee Paylater, motif mahasiswa yang berbeda-beda dalam menggunakan Shopee Paylater, dan kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai layanan Shopee Paylater. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan bahwa motif mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menggunakan Shopee Paylater yaitu transaksi yang mudah, membantu memenuhi kebutuhan mendesak, mudah memenuhi keinginan, serta agar bisa mendapat promo, potongan harga, dan gratis ongkos kirim, berdasarkan perspektif fiqih muamalah, manfaat yang diperoleh mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dari adanya penggunaan Shopee Paylater adalah riba, sedangkan kerugian yang dirasakan seperti konsumtif, boros, ketagihan dan terkadang menyesal dengan pengeluaran akibat membayar transaksi Shopee paylater tersebut, dipandang dalam perspektif muamalah itu adalah risiko yang harus diterima mereka karena sudah tau dampaknya. Sistem pembayaran pada Shopee Paylater dimana transaksinya terdapat bunga sebesar 2,59 % dan denda sebesar 5 % dari total tagihan apabila terlambat. Jadi, transaksi yang dilakukan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee paylater berdasarkan perspektif fiqih muamalah terdapat unsur riba.

Kata Kunci : Shopee Paylater, Fiqih Muamalah, Qardh, Riba

PENDAHULUAN

Era digital kini mempengaruhi segala aspek kegiatan manusia, termasuk dalam hal jual beli. E-Commerce menjadi salah satu teknologi yang marak digunakan masyarakat untuk kemudahan dalam jual beli. E-Commerce adalah tempat dimana dilakukan proses pembelian, penjualan, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer yang terhubung ke internet (Pradana, 2015). Salah satu e-commerce di Indonesia yang paling banyak dikunjungi yaitu Shopee, dimana menurut data SimilarWeb pada Agustus 2022 situs

Shopee menerima 190,7 juta kunjungan dari Indonesia. Angka ini meningkat 11,37 % dibanding bulan sebelumnya, dimana kunjungan ke situs Shopee berjumlah 171,2 juta pada Juli 2022. Capaian itu pun menjadikan Shopee sebagai situs *e-commerce* peringkat pertama di Indonesia menurut Similarweb per Agustus 2021 (Mutia Annur, 2022b).

Pengguna Shopee pun banyak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di shopee khususnya Shopee Paylater, dimana pembeli bisa kredit dengan fitur tersebut dengan batas limit tertentu dan persyaratan tertentu. Bahkan dilansir dari katadata.co.id dari hasil survei DailySocial penggunaan shopee paylater persentasenya mencapai 78,4 % pada tahun 2021, atau konsumen di Indonesia paling banyak menggunakan shopee paylater dibanding dengan fitur paylater dari aplikasi fintech lainnya (Mutia Annur, 2022c). Menurut survei Alvara Research Center, Shopee merupakan layanan *e-commerce* paling populer di kalangan anak muda Indonesia pada Maret 2022, dengan 69,9 % responden dari kalangan generasi z, serta 64,2 % responden generasi millennial (Mutia Annur, 2022a). Dengan persentase gen z merupakan pengguna shopee terbanyak, maka pastilah mereka menjadi target pasar penggunaan Shopee paylater. Dengan begitu, mahasiswa juga termasuk target pasar utama shopee paylater.

Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Sayhrul Amsari dan Dian Permata Sari, sejak adanya Covid-19 perubahan perilaku konsumen untuk berbelanja online di Shopee terjadi pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU. Minat berbelanja online Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU di Shopee pun meningkat. Perubahan perilaku konsumen tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan transaksi di Shopee (Amsari & Sari, 2022).

Salah satu transaksi yang ada di Shopee yaitu Paylater. Paylater sendiri terkenal dengan slogannya “beli sekarang, bayar nanti.” Namun, penggunaan paylater memiliki banyak risiko, menurut Grant Thornton sebuah organisasi global yang menyediakan jasa asuransi ada beberapa risiko yang perlu dipahami sebelum menggunakan paylater seperti : mendorong perilaku konsumtif, ada biaya yang tidak disadari, arus kas terganggu, tunggakan transaksi pada paylater bisa menodai reputasi kredit seseorang, dan peretasan identitas bertransaksi via digital tak luput dari potensi bahaya peretasan (Hardhika & Huda, 2021).

Meskipun demikian, mahasiswa banyak menggunakan Shopee Paylater, tentunya dengan alasan dan motif yang berbeda-beda, karena setiap individu mahasiswa memiliki gaya hidup yang berbeda, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Dwi Laila Shafira dan Syahrul Amsari bahwa gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa Manajemen Bisnis FAI UMSU dalam menggunakan Fintech OVO (Shafira & Amsari, 2022). Yang memiliki kesamaan dengan Shopee Paylater yaitu sama-sama *digital payment system*. Fitur Paylater sangat berpotensi menambah hutang lebih banyak, ecaru tidak sadar mungkin tagihan-tagihan akan menumpuk di akhir bulan (Prastiwi & Fitria, 2021).

Selain masalah diatas, adapula permasalahan lainnya yaitu MUI Jawa Timur mengeluarkan Fatwa haram layanan Paylater. Hal itu diputuskan dalam ijtima Ulama yang digelar MUI Jatim. Ketua Fatwa MUI Jatim KH Ma’ruf Khozin mengatakan Paylater dinilai haram lantaran langsung mencantumkan bunga sekitar dua persen dan denda sekitar satu persen kalau terjadi keterlambatan pembayaran. Ia menegaskan bahwa hal itu tidak dibenarkan. Ma’ruf merinci layanan paylater haram karena nominal yang dibayarkan pengguna lebih besar dari yang dipinjam. Namun, ia memberikan pengecualian kepada layanan sejenis. Ia menyebut layanan

serupa yang menurutnya masih diperbolehkan adalah kredit. Kredit boleh karena masa bayarnya kurang dari satu bulan dan tak kena bunga (CNN, 2022). Meskipun demikian, penggunaan Paylater tetap marak dilakukan.

Mekanisme serta pedoman Pinjaman online pada aplikasi teknologi keuangan atau fintech telah diatur dalam hukum undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang teknologi dan informasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman Online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi, dalam penerapannya tidak boleh bertentangan dengan syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, (ketidakjelasan akad), maysir (Spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (kerugian), dan haram (Anwar et al., 2020).

Dalam Fiqih Muamalah dibahas terkait hal dalam akad pinjam meminjam (kredit). Fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhannya (Rahman, 2021).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Isra' (Q.S 17:84) yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝ ٨٤

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya".

Maka demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Untuk menjawab berbagai masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi umat Islam, diperlukan kaidah-kaidah fiqih (*Al-qawa'id al-fiqhiyah*) sebagai pedoman. Dimana kaidah-kaidah fiqih (*Al-qawa'id al-fiqhiyah*) adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqih (Duski, 2019).

Karena permasalahan-permasalahan diatas yaitu belum adanya keseragaman hukum dalam pengharaman Paylater, adanya indikasi perilaku konsumtif pada penggunaan Shopee Paylater, perilaku dan gaya hidup mahasiswa berbeda-beda, kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai layanan Shopee Paylater serta penelitian-penelitian terdahulu yang masih jarang membahas terkait pengalaman konsumen pengguna Shopee Paylater dipandang dalam perspektif fiqih muamalah, maka penulis mengambil judul penelitian "Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah." Untuk dapat menjawab apa motif mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menggunakan Shopee Paylater, Bagaimana sistem pembayaran pada Shopee Paylater, apa dampak yang dirasakan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU setelah menggunakan Shopee Paylater, serta bagaimana Fiqih Muamalah memandang transaksi dan pengalaman mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee Paylater.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalamannya. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman dalam interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar (Sugiarto, 2019). Creswell mengungkapkan, “*Recommends studying 3 to 10 subject, and in one phenomenology.*” (Subjek penelitian fenomenologi minimal 3 sampai 10 subjek dalam satu fenomena) (Creswell & Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, karena didukung fakta bahwa ditinjau dari kedalamannya, penelitian ini mengungkap pengalaman mahasiswa Prodi Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee Paylater dan fokus penelitian melihat bagaimana pengalaman penggunaan Shopee Paylater dalam perspektif fiqh muamalah.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek penelitian ini adalah Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU. Subjek penelitian berjumlah lima mahasiswa. Pemilihan sumber data/informan dilakukan dengan *Snowball Sampling*, yaitu informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapinya, dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai, dan seterusnya (Mantja, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang disampaikan oleh responden penelitian guna menjawab masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian ini :

Responden 1 (Furqan) : “ Saya menggunakan Shopee Paylater sejak November 2022, alasan saya menggunakan Shopee Paylater karena lebih banyak mendapatkan promo, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Biasanya saya menggunakan Shopee Paylater untuk membeli parfum. Awalnya limit Shopee Paylater saya Rp. 3000.000 sekarang masih dengan limit yang sama, dan limit itu selalu habis dan saya melakukan pembayaran cicilan dalam waktu tiga bulan. Saya selalu membayar tepat waktu dan tidak pernah lewat jatuh tempo agar tidak terkena denda. Saya merasa konsumtif dengan menggunakan Shopee Paylater ini.”

← Transaksi	
2022 Desember	
(Cicilan) ROMANTIC WISH ECHO PARF...	+ Rp506.000 >
22 Des 2022	
Pengembalian Dana	- Rp506.000 >
22 Des 2022	
(Cicilan) ROMANTIC WISH ECHO PARF...	+ Rp506.000 >
22 Des 2022	
Pembayaran	- Rp559.040 >
22 Des 2022	
2022 November	
(Cicilan) DIOR SAUVAGE ECHO PARFUM	+ Rp394.900 >
28 Nov 2022	
Pembayaran	- Rp415.757 >
24 Nov 2022	
2022 Oktober	
(Cicilan) ANNA SUI ECHO PARFUM	+ Rp1.145.860 >
31 Okt 2022	
Pembayaran	- Rp212.321 >
31 Okt 2022	
(Bayar Nanti) AZARINE HYDRASOOTHIE ...	+ Rp102.005 >
25 Okt 2022	
(Bayar Nanti) Bio Oil 25ml / Penghilang S...	+ Rp104.232 >
25 Okt 2022	

Gambar 1. Transaksi Shopee Paylater Responden 1

Responden 2 (Indah) : “ Saya memakai Shopee Paylater karena ingin membeli barang yang saya inginkan,sehingga jika saya menginginkan sesuatu sangat mudah untuk didapat dari Shopee ini seperti kosmetik, celana, dan lainnya. Limit Shopee Paylater saya Rp.750.000 dan saya tidak terlalu sering membeli. Saya membayar dalam tiga bulan untuk pelunasan Paylater saya,jadi Shopee ini mempermudah saya untuk mencari barang yang saya inginkan dan mudah pembayarannya dengan Shopee Paylater.”

Rincian Tagihan Mar 2022

Tagihan telah dilunasi

Total Tagihan	+ Rp398.484
Total Pengembalian Dana	Rp0
Total Pembayaran	- Rp398.484
Total 13 transaksi	01 Mar - 31 Mar
Bayar Nanti	
Celana Kulot linen rami Premium 15 Mar 2022	+ Rp53.394 >
Cutezz_Ching1 Wardah Lightening... 07 Mar 2022	+ Rp40.682 >
Cicilan	
Joana Bag [1/6]	+ Rp22.440 >
Imboost Effervescent With Vitamin C T... [1/3]	+ Rp18.367 >

Gambar 2. Transaksi Shopee Paylater Responden 2

Responden 3 (Rani): “Saya memakai Shopee Paylater sudah setahun,alasan saya memutuskan untuk menggunakan Shopee Paylater yaitu untuk memudahkan saya sebagai anak kos memenuhi kebutuhan saya. Barang yang biasanya saya beli baju,celana,kosmetik dan lainnya.Saya biasanya membeli barang tiap bulannya dua kali,dengan pembayaran sebulan sekali.Limit saya sekarang Rp.1000.000,dari limit tersebut biasanya saya menggunakan Rp.300.000. Saya menggunakan Shopee Paylater karena tidak ribet. Tetapi terkadang,ketika masa pembayaran saya agak menyesal dengan pengeluaran saya,tetapi karena sudah terlanjur,tidak apa-apa.”

Detail Transaksi

Rp288.850
Jumlah Pesanan

Dibayar oleh	SPayLater Cicilan
Periode	6
Tanggal Dibuat	03 Jan 2023 01:31
Produk	Scarlett Whitening Song Joong Ki Acne Care Pouch Limited Edition

Gambar 3. Transaksi Shopee Paylater Responden 3

Responden 4 (Rahmi) : “ Saya memakai Shopee Paylater sejak awal 2022. Alasan saya memakai Shopee Paylater karena saya merasa pembayarannya mudah,pernah karena sangat mendesak saya beli barang-barang keperluan kuliah yaitu buku, pulpen, kadang juga untuk

keperluan sehari-hari seperti baju, jilbab untuk kuliah dan lainnya. Barang termahal yang pernah saya beli seharga Rp.500.000. Biasanya saya memakai paylater tiap bulan bisa dua sampai tiga kali. Limit awal saya Rp 1.500.000, karena saya sering transaksi menggunakan Shopee Paylater, sekarang limit saya meningkat menjadi Rp 1.700.000, dan saya memilih membayar cicilan Paylater ini dalam enam bulan, kalau misal saya menggunakan Rp.600.000 dari Shopee Paylater ini, maka Rp.600.000 dibagi enam tiap membayar. Dulu saya memakai pilihan pelunasan dalam waktu 12 bulan, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. dan saya selalu membayar tepat waktu. Menurut saya Shopee Paylater penting bagi saya karena pengeluaran saya banyak, dan ini cukup membantu.”



Gambar 4. Transaksi Shopee Paylater Responden 4

Responden 5 (Sinta) : “ Saya menggunakan Shopee Paylater sejak tahun 2021. Alasan saya menggunakan Shopee Paylater mempermudah saya sebagai anak kos, karena saya mendapatkan kiriman dari orang tua saya itu sebulan sekali. Barang yang biasa saya beli skincare, baju, celana, jilbab, makanan dan lainnya. Limit pertama kali Rp.5000.000, limit saat ini sekitar Rp.11.000.000, saya memakai dua kali dalam sebulan. Dan saya biasanya rata-rata menghabiskan Rp.500.000 dalam sebulan. Kalau saya memakai dengan jumlah yang sedikit saya akan bayar cicilan satu kali dalam sebulan, tapi kalau saya memakai paylater dalam jumlah banyak saya akan pilih bayar enam bulan. Saya pernah membayar denda keterlambatan. Padahal 10 hari sebelum jatuh tempo biasanya ada notifikasi untuk mengingatkan segera membayar. Shopee Paylater sangat penting bagi saya sebagai anak kos, karena biasanya beberapa barang tidak bisa di COD jadi mempermudah saya sebagai anak kos karena bisa membayarnya dibulan berikutnya saat mendapatkan kiriman dari orang tua. Biasanya ketika sudah terlambat akan ada denda 5 % dari total jumlah hutang kita. Tetapi terkadang ketika waktu pembayaran saya sedikit merasa menyesal kenapa bisa seboros ini, tidak bisa hemat. Apalagi semenjak ada fitur Paylater ini, untuk anak kos seperti saya selalu merasa akan bisa dibayar kok di bulan berikutnya.”



Gambar 5. Transaksi Shopee Paylater Responden 5

Dari hasil wawancara kepada lima responden pengguna Shopee Paylater tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Motif Yang Membuat Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU Menggunakan Shopee Paylater

Motif mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menggunakan Shopee Paylater yaitu transaksi yang mudah, membantu memenuhi kebutuhan terdesak, mudah memenuhi keinginan, serta agar mendapat promo, potongan harga, gratis ongkos kirim. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dihasilkan oleh Revan Eria Bintang dan Anam Miftakhul Huda “Pengalaman pengguna paylater mahasiswa di Surabaya” dimana motif mahasiswa di Surabaya dalam menggunakan Paylater karena pemanfaatan fitur Paylater menguntungkan serta solusi pembayaran yang cepat dan mudah (Hardhika & Huda, 2021).

Sistem Pembayaran Shopee Paylater

Dari hasil wawancara, sistem pembayaran Shopee Paylater ini dapat dibayar dalam waktu sebulan, tiga bulan, dan enam bulan dan limit akan meningkat seiring meningkatnya transaksi yang kita lakukan. 10 hari sebelum jatuh tempo pihak Shopee memberi notifikasi untuk mengingatkan agar segera membayar tagihan, lalu apabila lewat dari jatuh tempo akan terkena denda sebesar 5 % dari total tagihan. Pada website Shopee, tertera bahwa Shopee Paylater memberikan pinjaman hingga Rp.6.000.000 dengan suku bunga sekecil-kecilnya 2,95 % dengan cicilan diselesaikan dalam waktu tiga kali, dan enam kali dengan minimal pembelian Rp.50.000, untuk pembayaran satu kali minimal pembelian Rp.1 dengan periode cicilan sesuai yang dimiliki masing-masing pengguna. Pengguna Shopee Paylater memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda dalam membayar tagihan, yaitu : Rincian tagihan akan muncul pada tanggal 25 maka dibayar setiap tanggal 5 perbulannya, Tanggal 1 perlu dibayar pada tanggal 11 setiap bulannya dan tanggal 15 perlu dibayar pada tanggal 25 setiap bulannya

Dampak keterlambatan pembayaran tagihan Shopee Paylater selain denda 5 % per bulan dari total tagihan, peminjam akan dibatasi akses fungsi di aplikasi dan penggunaan Voucher Shopee, lalu peringkat kredit di SLIK (Sistem layanan Informasi Keuangan) OJK akan mencegah untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain. Dan yang paling parah akan dilakukan penagihan melalui telepon atau penagih lapangan (Shopee, 2020). Dari website Shopee juga terdapat contoh perhitungan pembayaran Shopee Paylater yaitu :

Harga barang yang dibeli = Rp.50.000

Ongkos kirim = Rp.10.000

Biaya layanan = Rp.1

Biaya penanganan = Rp.600

Nilai pokok fasilitas pinjaman = Rp.61.600

Nilai pokok fasilitas pinjaman = Rp.61.600

Jumlah biaya cicilan (Bunga) = Rp.1.817

Biaya administrasi = Rp.0

Jumlah total pelunasan = Rp.63.417

Ketika melakukan pembelian barang senilai Rp.50.000, saldo yang terpotong adalah saldo pada batas kredit Shopee Paylater. Namun, jumlah total yang harus dibayar adalah Rp.63.417 karena biaya bunga dan lainnya.

Dampak Yang Dirasakan Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU Dalam Menggunakan Shopee Paylater

Dari hasil wawancara responden 1 mengatakan “ Saya merasa konsumtif dengan menggunakan Shopee Paylater ini.” Lalu responden 2 “Shopee ini mempermudah saya untuk mencari barang yang saya inginkan dan mudah pembayarannya dengan Shopee Paylater.” Selanjutnya responden 3 “Terkadang ketika masa pembayaran saya menyesal dengan pengeluaran saya, tetapi karena sudah terlanjur, tidak apa-apa.” Pada responden 4 “Menurut saya Shopee Paylater penting bagi saya karena pengeluaran saya banyak, dan ini cukup membantu.” Responden 5 “Shopee Paylater sangat penting bagi saya sebagai anak kos, karena biasanya beberapa barang tidak bisa di COD jadi mempermudah saya sebagai anak kos karena bisa membayarnya dibulan berikutnya saat mendapatkan kiriman dari orang tua. Tetapi terkadang ketika waktu pembayaran saya sedikit merasa menyesal kenapa bisa seboros ini, tidak bisa hemat. Apalagi semenjak ada fitur Paylater ini, untuk anak kos seperti saya selalu merasa akan bisa dibayar kok di bulan berikutnya.”

Dari pengalaman mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU tersebut mereka merasakan ada dampak positif dan negatif. Dimana dampak positifnya yaitu merasa terbantu dengan adanya Shopee Paylater. Dampak negatifnya beberapa dari mereka merasa boros dan konsumtif serta ketagihan untuk menggunakan Shopee Paylater dikarenakan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan.

Pengalaman Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU Dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah, dari akad peminjaman Shopee paylater ini dilihat dari adanya ijab dan qabul, dimana peminjam yaitu mahasiswa Manajemen Bisnis

Syariah FAI UMSU menyetujui persyaratan yang diberitahu pihak Shopee, sehingga pihak Shopee memberikan persetujuan untuk si peminjam dapat melakukan transaksi Paylater dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, termasuk diberitahu dari awal adanya bunga sebesar 2,95 % dan denda sebesar 5% dari total tagihan. Dari menyetujui akad riba tersebut saja hukumnya sudah haram.

Padahal Allah melarang riba, sebagaimana firman Allah pada potongan surah Al-Baqarah ayat 275 berikut :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Lalu jenis akad pada Shopee Paylater ini yaitu qardh yang merupakan bagian dari akad Tabarru' dimana tujuannya untuk saling tolong menolong. Akad qardh yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikannya dikemudian hari (Wafa, 2020). Dari sisi muqridh (pemberi pinjaman), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya (Anwar et al., 2020). Qardh memiliki beberapa karakteristik salah satunya tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi muqridh (pemberi pinjaman), dikarenakan hal tersebut sama dengan riba, juga jika dalam bentuk uang, maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman (Wafa, 2020). Sedangkan pada Shopee paylater diambil keuntungan dari bunga sebesar 2,95 % tadi, juga adanya denda sebesar 5 % dari total tagihan. Berarti Shopee Paylater tidak memenuhi karakteristik dari akad qardh tersebut. Sehingga akad qardh pada transaksi yang dilakukan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah dan Shopee Paylater mengandung riba.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Safa Monika " Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online Perspektif Fiqih Muamalah Studi Pada Shopee Pinjam" menghasilkan adanya penetapan denda sebesar 5 % dari total tagihannya dan hukum denda pada Shopee pinjam adalah haram dikarenakan dalam Shopee pinjam menetapkan denda pada awal akad (Sari, 2022). Lalu penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin, Ruslang, Hasriani, dan Supriadi dalam " Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater " dimana hasilnya mengungkapkan bahwa Shopee Paylater yang disediakan oleh pihak Shopee bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diambil dari pinjaman para pengguna dan ditinjau dari ekonomi Islam tidak dibenarkan, karena fitur ini menarik keuntungan dari hasil pinjaman (Syaifuddin et al., 2022).

Menurut ilmu fiqh, dalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang berkenaan dengan penjual, pembeli, objek jual beli, maupun ungkapan dalam akadnya itu sendiri (Bahrudin, 2019). Namun pada saat pemesanan barang dengan online, maka akad jual belinya dengan cara pemesanan (*salam*). Walaupun pada saat akad barang yang akan dibeli belum nyata ada, tapi diperbolehkan demi memenuhi hajat manusia, baik secara pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat.

Sebagaimana kaidah fiqih berikut ini :

أَلْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَمَا نَتُّ
أَوْخَاصَةً

Artinya : “Hajat (kebutuhan) itu ditempatkan pada posisi darurat, baik bersifat umum maupun khusus.”

Walaupun mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menghindari denda keterlambatan tetap saja terdapat bunga sedari awal akad. Namun, mencatat waktu jatuh tempo dalam berhutang sangat dianjurkan. Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًّى فَآكْتُبُوهُ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman ketika kamu sekalian bertransaksi hutang sampai untuk waktu yang ditentukan, maka catatlah.”

Lalu bagaimana jika memang dalam kondisi terdesak, dan terpaksa menggunakan transaksi Shopee Paylater ?

Dipandang dalam perspektif fiqih muamalah, terdapat kaidah tentang motif suatu perbuatan. Berikut rumusan kaidahnya :

الْأُمُورُ بِمَقَادِيرِهَا

Artinya : “ Hukum setiap perkara tergantung kepada tujuannya.”

Pelajaran yang dapat diambil pada kaidah tersebut adalah bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dipandang sah atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk dan lain sebagainya, terpulang kepada motif, maksud dan tujuan si pelakunya, bukan kepada manfaat atau mudarat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut (Bahrudin, 2019) .

Dimana salah satu motif mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU pernah di dalam kondisi mendesak untuk membeli kebutuhan kuliah.

Terdapat lima tingkatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia (Bahrudin, 2019) :

a. Kebutuhan primer (*dlaluriyayh*), dan jika aspek ini tidak terpenuhi dan teratasi maka akan mengancam kelangsungan hidup seseorang ; b. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), jika aspek ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam nyawa seseorang, tetapi akan menyebabkan kepicikan atau kepayahan ; c. Kebutuhan tertier (*manfa'ah*), seperti orang yang menginginkan makan roti, daging, susu, dan lainnya. Kebutuhan seperti ini, diperlukan karena mengandung manfaat ; d. Kebutuhan penunjang (*zinah*), yakni untuk kesenangan atau kepuasan , seperti orang yang menginginkan rumah mewah, kendaraan mahal, dan sebagainya ; e. Pemenuhan kebutuhan dengan berfoya-foya atau berlebih-lebihan (*fudhulah*), seperti memperbanyak makan makanan yang subhat.

Jika memang seseorang didalam kondisi sangat mendesak, misalnya hanya bisa membeli keperluan mendesak di e-commerce Shopee dengan berhutang di Shopee Paylater , karena

dengan menggunakan Shopee Paylater cepat dan mudah,serta dalam kondisi itu tidak ada orang lain yang bisa meminjamkan uang. Maka,sebagaimana kaidah fiqih berikut :

أَلْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنَّكَ أَوْ خَاصَّةً

Artinya : “Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat,baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hajat (kebutuhan mendesak) dapat disamakan dengan keadaan darurat (Duski, 2019).

Lalu kaidah fiqih berikut :

الضَّلْوَرَةُ تُبَيِّحُ

الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : “Kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan.”

Kaidah ini berarti hal-hal yang dilarang dapat dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak (Duski, 2019).Kemudian kaidah lain,yang berbunyi :

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya : “Sesuatu yang dibolehkan karena mudharat, diukur sesuai dengan kadar kemudharatannya.”

Maksudnya tidak boleh berlebih-lebihan dan terus menerus (Duski, 2019).

Selanjutnya pada dampak penggunaan Shopee Paylater pada mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU ini,mereka merasa mendapat keuntungan berupa kemudahan dalam bertransaksi, mudah mendapat barang yang diinginkan,dapat memenuhi kebutuhan mendesak dan juga bisa mendapat promo,gratis ongkos kirim,ataupun voucher. Sedangkan pihak peminjam mendapat keuntungan dari bunga dan denda.

Para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan maka hal itu adalah riba (Galih Maulana, 2017),berikut hadis nabi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Artinya : “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu riba.”

Tetapi manfaat dimaksud disini memiliki kriteria-kriteria tertentu,yaitu berdasarkan kaidah para ulama :

الْمَنَفَعَةُ الزَّائِدَةُ الْمُتَمَحِّضَةُ الْمَشْرُوطَةُ لِلْمُقْرِضِ عَلَى الْمُفْتَرِضِ

Artinya : “Manfaat yang bersifat tambahan,murni,yang disyaratkan pemberi pinjaman kepada peminjam ketika akad (transaksi).”

Dimana maksudnya adalah berikut ini :

1. Bersifat tambahan : Apabila uang yang dipinjamkan setelah kembali jadi bertambah ;
2. Bersifat murni : Manfaat ini murni di terima si pemberi pinjaman,dan si peminjam tidak punya manfaat apa-apa kecuali uang yang dipinjam,adapun kalau sama-sama dapat manfaat maka ini masih khilaf dikalangan ulama; 3. Tambahnya disyaratkan di akad (Galih Maulana, 2017).

Dalam pinjam meminjam yang dilakukan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dengan Shopee Paylater manfaat yang diperoleh mereka memenuhi tiga kriteria yang berunsur riba,dimana kriteria pertama bersifat tambahan yaitu pihak Shopee mendapat tambahan dari bunga dan denda.Lalu pada kriteria bersifat murni, dimana mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU memperoleh manfaat dari bertransaksi menggunakan Shopee Paylater berupa kemudahan-kemudahan bisa dari adanya diskon,voucher, promo. Lalu si peminjam mendapat manfaat dari keuntungan riba dan denda. Namun, manfaat-manfaat tersebut memang bersifat murni karena sedari awal akadnya sudah menyetujui adanya tambahan,karena menyetujui syarat tersebut maka diperolehlah manfaat berupa voucher dan lainnya. Jika diskon terjadi dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman maka dikatakan riba dan jika menggunakan paylater sebagai alat pembayaran dengan diskon sebagai hadiahnya maka diskon menjadi riba (Sahroni, 2020). Kriteria ketiga, yaitu tambahannya disyaratkan di akad (transaksi), saat mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menyetujui semua syarat dari pihak Shopee yang menawarkan Paylater, maka mereka telah menyepakati adanya bunga dan denda sedari awal.

Maka transaksi ini memang mengandung unsur riba,dimana hal ini tidak sesuai dengan syariah Allah sangat tidak menyukai riba,sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 276 berikut :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya : “ Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Untuk kerugian yang dirasakan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee Paylater yaitu seperti konsumtif,boros,dan terkadang menyesal saat pembayaran hutang tersebut,maka itu adalah risiko mereka,karena sedari awal sudah mengetahui dampaknya.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih berikut ini :

الرَّضَىٰ بِأَشْيَئِي رِضًا بِمَا يَتَوَلَّوْا لَهُ مِنْهُ

Artinya : “Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya.”

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala seseorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima,atau telah mengizinkan sesuatu,maka segala akibat dari apa yang direlakannya

itu haruslah ia terima. Jadi, berarti kerelaan menerima risiko yang ditimbulkannya (Bahrudin, 2019) .

KESIMPULAN

Motif mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU menggunakan Shopee Paylater yaitu transaksi yang mudah, membantu memenuhi kebutuhan terdesak, mudah memenuhi keinginan, serta agar bisa mendapat promo, potongan harga, dan gratis ongkos kirim. Berdasarkan perspektif fiqih muamalah, manfaat yang diperoleh mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dari adanya penggunaan Shopee Paylater adalah riba, sedangkan kerugian yang dirasakan seperti konsumtif, boros, ketagihan dan terkadang menyesal dengan pengeluaran akibat membayar transaksi Shopee paylater tersebut, dipandang dalam perspektif muamalah itu adalah risiko yang harus diterima mereka karena sudah tau dampaknya. Sistem pembayaran pada Shopee Paylater dalam transaksinya terdapat bunga sebesar 2,59 % dan denda sebesar 5 % dari total tagihan apabila terlambat. Jadi, transaksi yang dilakukan mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah FAI UMSU dalam menggunakan Shopee Paylater berdasarkan perspektif fiqih muamalah terdapat unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsari, S., & Sari, D. P. (2022). Consumer Factors In Deciding To Purchase Online At Shopee E-Commerce During The Covid-19 Pandemic. *Proceeding International Seminar Of Islamic* <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/view/9551>
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Tazkiya*. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/3742>
- Bahrudin, M. (2019). *ILMU USHUL FIQH*. CV. Anugrah Uama Raharja.
- CNN, I. (2022). *MUI Jatim Cap Haram Paylater*. CNN Indonesia.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Duski, I. (2019). *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. CV. AMANAH.
- Galih Maulana, L. (2017). *Apa Setiap Manfaat yang Diambil dari Transaksi Pinjam Meminjam Itu Riba ?* <https://rumahfiqh.com/y.php?id=505>
- Hardhika, R. E. B., & Huda, A. M. (2021). Pengalaman Pengguna Pay Later Mahasiswa di Surabaya. *The Commercium*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/41291/35642>
- Mantja, W. (2003). *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*. Malang:

Winaka Media.

- Mutia Annur, C. (2022a). *E-Commerce Terpopuler Di Kalangan Anak Muda, Siapa Juaraanya ?* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/28/e-commerce-terpopuler-di-kalangan-anak-muda-siapa-juaranya>
- Mutia Annur, C. (2022b). *Ini Situs E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Per Agustus 2022.* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/20/ini-situs-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-per-agustus-2022>
- Mutia Annur, C. (2022c). *Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan Pada 2021.* Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021#:~:text=Shopee Paylater, Layanan Paylater Paling Banyak Digunakan pada 2021,-Teknologi & Telekomunikasi&text=Fitur bayar nanti atau paylater,Persentasenya mencapai 78%2C4%25>
- Pradana, M. (2015). *Klasifikasi jenis-jenis bisnis e-commerce di Indonesia.* *Neo-Bis.* <https://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/view/1271>
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam.* *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1458>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer.* books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=inU8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=credit+dalam+fiqih+muamalah&ots=1wKnKlQutI&sig=kgrRmfSimGOM7SV3_BfT9iTTQeM
- Sahroni, O. (2020). *Fiqih Muamalah Kontemporer: Jilid 3.* books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=uEnmDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=fiqih+muamalah+kontemporer+book&ots=kRzReuNlOb&sig=hj5EtI3VC09GnoLdez5u5_kK-vY
- Sari, S. M. (2022). *Denda pembayaran pinjaman pada pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah Studi pada Shopee Pinjam.* *etheses.uin-malang.ac.id.* <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41396>
- Shafira, D. L., & Amsari, S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Menggunakan Financial Teknologi OVO (Studi Kasus Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah* *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI).* <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/JUMSI/article/view/3250>
- Shopee. (2020). *Pusat Bantuan Shopee.* <https://help.shopee.co.id/portal/category/21-Pembayaran/388-Metode-Pembayaran?page=1>
- Sugiarto, E. (2019). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis.* Suaka Media.

Analisis Penggunaan Shopee Paylater Dalam Perspektif Fiqih (79-93)
Nada Syifa, Syahrul Amsari

Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., & ... (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of ...* <http://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ajie/article/view/176>

Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Pay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3588>